

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahirnya Ketentuan Pidana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, di latar belakang karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih sering terjadi disparitas, sehingga di perlukan pedoman pidana untuk digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 diatur mengenai klasifikasi tindak pidana korupsi yang berlandaskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana klasifikasi tersebut diatur berdasarkan tingkatan dan kategori, dalam hal ini tingkatan tersebut terdiri dari tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi, sedangkan untuk kategori di lihat dari aspek kesalahan, aspek dampak, dan aspek keuntungan terdakwa.
2. Penerapan ketentuan pidana menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya pedoman pidana korupsi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tentu diharapkan dapat meningkatkan keadilan dalam penegakan hukumnya, baik itu untuk masyarakat maupun pelaku tindak pidana korupsi, karena dengan adanya pedoman pidana ini, maka hakim dapat memiliki indikator dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga kemungkinan terjadinya disparitas pidana di kemudian hari dapat di hindarkan. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 juga dapat dipandang sebagai terobosan pembaruan hukum terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, hal ini mengacu pada fungsi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sendiri sebagai pedoman pidana bagi hakim

yang mengisi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

5.2. Saran

Dari simpulan yang di rumuskan di atas, dengan itu terdapat saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Terhadap ketentuan pedoman pemidanaan yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020, sudah seharusnya pemerintah khususnya badan legislatif untuk dapat membentuk pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi menjadi setingkat Undang-Undang, karena saat ini pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi sendiri hanya baru sebatas Peraturan Mahkamah Agung, dimana dalam tingkatan hirarki peraturan perundang-undangan kekuatan PERMA ini masih di bawah undang-undang, sehingga pelaksanaannya tentu masih sangat terbatas. Maka dari itu diharapkan pihak-pihak terkait untuk dapat mengkaji Pedoman Pemidanaan dalam PERMA ini untuk segera dibentuk menjadi Undang-Undang agar dapat memiliki kekuatan hukum mengikat.
2. Terhadap penerapan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, khususnya yang di dakwa melakukan korupsi yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sudah seharusnya hakim di setiap Pengadilan Negeri Tipikor mulai mempraktikan pedoman pemidanaan dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana, hal ini juga tentu harus di dukung oleh Pemerintah khususnya badan Yudikatif untuk lebih giat memberikan pelatihan kepada para hakim dalam menjalankan pedoman pemidanaan tindak pidana korupsi agar dikemudian hari tidak ada lagi hakim yang tidak menerapkan bahkan tidak mengetahui PERMA ini.